



PUTUSAN
No.107/Pid.Sus./2022/PN.Mam.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

1. Nama : BURHANUDDIN alias BUR bin HARUNA;
2. Tempat lahir : Tinambung;
3. Umur / tanggal lahir : 46 tahun / 31 Desember 1975;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : kelurahan Rimuku kecamatan Mamuju kabupaten Mamuju provinsi Sulawesi Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2022 s/d 20 Maret 2022;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut umum sejak tanggal 21 Maret 2022 s/d 29 April 2022;
3. Penyidik, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2022 s/d 26 Mei 2022;
4. Penuntut umum sejak tanggal 27 Mei 2022 s/d 6 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2022 s/d 6 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2022 s/d 4 September 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Rustam Timbonga, SH. dkk., Advokat / Pengacara pada LBH Citra Justitia yang berkantor di Jl. Muh. Husni Tamrin kab. Mamuju berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Mamuju nomor 49/Pid.Sus./2022/PN.Mam tertanggal 13 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana / requisitor oleh penuntut umum, yang intinya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BURHANUDDIN alias BUR bin HARUNA terbukti bersalah melakukan tindak pidana *permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram* sebagaimana dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 114 ayat (2) UURI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa BURHANUDDIN alias BUR bin HARUNA berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan sementara yang dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.2.640.0000,00 (dua milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 15 (lima belas) sachet sedang yang berisi serbuk kristal dengan berat bruto sekitar 15,78 (lima belas koma tujuh puluh delapan) gram yang berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik dengan berat netto seluruhnya 11,6961 gram, 25 (dua puluh) lima sachet kosong, 1 (satu) unit timbangan digital *dirampas untuk dimusnahkan*;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia, uang tunai Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) *dirampas untuk negara*;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembacaan pembelaan / pledoi dari Penasihat hukum terdakwa yang diajukan secara tertulis, pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbutannya;

Setelah mendengar replik Penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan duplik dari Penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap pembelaan / pledoinya, yang masing-masing diajukan secara lisan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa BURHANUDDIN alias BUR bin HARUNA pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat desa Dungkait kecamatan Tapalang kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan Februari tahun 2022 terdakwa menelpon lelaki Bentar (DPO) untuk memesan sabu, selanjutnya terdakwa berangkat ke rumah lelaki Bentar (DPO) ke Kabupaten Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan, setelah bertemu dengan lelaki Bentar, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai pembelian narkotika jenis sabu kepada lelaki Bentar dan lelaki Bentar menyerahkan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu kepada terdakwa, setelah itu terdakwa pulang ke rumah terdakwa dan membagi 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu tersebut menjadi 24 (dua puluh empat sachet) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar pukul 21.00 wita saksi Faisal bin Sahabuddin menelpon terdakwa untuk menanyakan apakah ada sabu dan terdakwa menjawab “ada” lalu terdakwa menyuruh saksi Faisal Bin Sahabuddin untuk pergi ke rumah terdakwa, selanjutnya saksi Faisal Bin Sahabuddin menuju ke rumah terdakwa di desa Dungkait kecamatan Tapalang kabupaten Mamuju dan setelah sampai saksi Faisal bin Sahabuddin memberikan uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu kepada saksi Faisal bin Sahabuddin, lalu saksi Faisal Bin Sahabuddin pun pulang;
- Bahwa harga narkotika jenis sabu yang terdakwa jual kepada saksi Faisal bin Sahabuddin adalah sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) namun saksi Faisal bin Sahabuddin baru membayar sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), nanti setelah laku terjual barulah saksi Faisal bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahabuddin membayar sisanya sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 22.00 wita dilakukan penangkapan terhadap saksi Faisal bin Sahabuddin dan mengakui jika narkoba jenis sabu yang ditemukan pada dirinya dibeli dari terdakwa, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa di desa Dungkait kecamatan Tapalang kabupaten Mamuju dan ditemukan 15 (lima belas) sachet narkoba jenis sabu, 25 sachet kosong, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit handphone merk nokia dan uang hasil penjualan sabu sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu kepada lelaki BENTAR untuk dijual yaitu pada bulan oktober 2021, bulan januari 2022 dan terakhir bulan februari 2022;
- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali menjual narkoba jenis sabu kepada saksi Faisal Bin Sahabuddin;
- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel nomor Lab. 957/NNF/III/2022 hari senin tanggal 14 bulan Maret tahun 2022 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh 1. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si, Kasubbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, 2. HASURA MULYANI, Amd, PS Paur Narko Subbid pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, 3.SUBONO SOEKIMAN, Ps Pamin Narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, Dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si. Ajun Komisaris Besar Pol Nrp. 74090810 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - 15 (lima belas) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 11,6961 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan berat sisa 11,6961 gram dengan nomor barang bukti 1785/2022/NNF.
Hasil pemeriksaan : uji pendahuluan positif narkoba, uji konfirmasi positif metamphetamine;
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa dengan nomor barang bukti 1786/2022/NNF.
Hasil pemeriksaan : uji pendahuluan negatif narkoba;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Barang bukti dengan nomor barang bukti dengan nomor barang bukti 1785/2022/NNF benar mengandung metamfetamina dan barang bukti dengan nomor barang bukti 1786 /2022/NNF seperti tersebut di atas adalah tidak ditemukan bahan narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau :

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa BURHANUDDIN alias BUR bin HARUNA pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat desa Dungkai kecamatan Tapalang kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya dilakukan penangkapan terhadap saksi Faisal bin Sahabuddin dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik yang berisi narkotika jenis sabu dan saksi Faisal Bin Sahabuddin mengakui jika narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut diperoleh dari terdakwa, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar pukul 23.00 bertempat di desa Dungkai kecamatan Tapalang kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat dan ditemukan 15 (lima belas) sachet narkotika jenis sabu, 25 sachet kosong, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit handphone merk Nokia dan uang hasil penjualan sabu sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari lelaki Bentar (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;
- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel nomor lab. 957/NNF/III/2022 hari senin tanggal 14 bulan Maret tahun 2022 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh 1. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, kasubbid narkoba pada bidang laboratorium forensik Polda Sulsel, 2. HASURA MULYANI, Amd, PS Paur narko subbid pada bidang laboratorium forensik Polda Sulsel, 3. SUBONO SOEKIMAN, Ps pamin narko subbid narkoba pada bidang laboratorium forensik Polda Sulsel, Dan ditandatangani oleh kepala bidang laboratorium forensik Polda Sulsel I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si. Ajun Komisaris Besar Pol Nrp. 74090810 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 15 lima belas sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 11,6961 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan berat sisa 11,6961 gram dengan nomor barang bukti 1785/2022/NNF.

Hasil pemeriksaan : uji pendahuluan positif narkotika, uji konfirmasi positif metamfetamina;

- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa dengan nomor barang bukti 1786/2022/NNF.

Hasil pemeriksaan : uji pendahuluan negatif narkotika;

Kesimpulan : Barang bukti dengan nomor barang bukti dengan nomor barang bukti 1785/2022/NNF benar mengandung metamfetamina dan barang bukti dengan nomor barang bukti 1786 /2022/NNF seperti tersebut di atas adalah tidak ditemukan bahan narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (2) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah / berjanji menurut agamanya masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

saksi 1. SUTAMI G.

- Bahwa saksi merupakan polisi dari Satresnarkoba Polresta Mamuju;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan terdakwa dan lelaki Faisal;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Rabu 23 Februari 2022 sekitar jam 22.00 wita bertempat di jembatan Taparia yang terletak di desa Dungkait kec. Tapalang kab. Mamuju polisi dari Satresnarkoba Polresta Mamuju telah melakukan penangkapan terhadap lelaki Faisal, lalu polisi melakukan pengledahan terhadap lelaki Faisal sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit hp merk Samsung dan 1 (satu) sachet plastik bening berisi sabu-sabu dan kemudian barang bukti tersebut disita polisi;
- Bahwa setelah itu polisi melakukan interograsi terhadap lelaki Faisal, sehingga kemudian diperoleh informasi bahwa sabu-sabu tersebut diperolehnya dengan cara membeli dari terdakwa. Hal tersebut dilakukan lelaki Faisal yang diawalinya dengan cara menelfon terdakwa dengan maksud untuk memesan sabu-sabu, lalu terjadi kesepakatan untuk melakukan transaksi sabu-sabu dengan harga per paket Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu) dengan uang muka Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan transaksi penyerahan barang dilakukan di rumah terdakwa yang terletak di desa Dungkait kec. Tapalang kab. Mamuju. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar jam 21.00 wita lelaki Faisal dan terdakwa bertemu di depan rumah terdakwa dan kemudian terjadilah transaksi jual-beli narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan lelaki Faisal telah seringkali membeli sabu-sabu dari terdakwa;
- Bahwa dikemudian waktu yakni hari Rabu 23 Februari 2022 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di rumah terdakwa, polisi dari Satresnarkoba Polresta Mamuju telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kemudian polisi melakukan pengledahan terhadap terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) sachet berisi serbuk kristal dengan berat netto 11,6961 gram, 25 (dua puluh lima) sachet kosong, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit hp merk Nokia dan uang tunai Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu barang bukti tersebut disita polisi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, ia memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari lelaki Bentar. Hal tersebut dilakukan terdakwa yang diawali pada sekitar bulan Februari tahun 2022 terdakwa menelpon lelaki Bentar dengan maksud untuk memesan sabu-sabu dan kemudian mereka sepakat melakukan transaksi. Selanjutnya terdakwa pergi menuju ke rumah lelaki Bentar di kabupaten Sidrap dan setibanya di tempat tersebut, kemudian terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), lalu lelaki Bentar menyerahkan 1 (satu) pekat narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya dan setiba di rumah, terdakwa membagi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut menjadi 24 (dua puluh empat) sachet dengan tujuan untuk dijual;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, sebelumnya terdakwa telah seringkali membeli narkoba jenis sabu-sabu dari lelaki Bentar;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu tersebut dilakukannya tanpa ada izin dari instansi yang berwenang;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkannya.

saksi 2. DODI ADI PERMANA

- Bahwa saksi merupakan polisi dari Satresnarkoba Polresta Mamuju;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan terdakwa dan lelaki Faisal;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Rabu 23 Februari 2022 sekitar jam 22.00 wita bertempat di jembatan Taparia yang terletak di desa Dungkait kec. Tapalang kab. Mamuju polisi dari Satresnarkoba Polresta Mamuju telah melakukan penangkapan terhadap lelaki Faisal, lalu polisi melakukan pengledahan terhadap lelaki Faisal sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit hp merk Samsung dan 1 (satu) sachet plastik bening berisi sabu-sabu dan kemudian barang bukti tersebut disita polisi;
- Bahwa setelah itu polisi melakukan interograsi terhadap lelaki Faisal, sehingga kemudian diperoleh informasi bahwa sabu-sabu tersebut diperolehnya dengan cara membeli dari terdakwa. Hal tersebut dilakukan lelaki Faisal yang diawalnya dengan cara menelfon terdakwa dengan maksud untuk memesan sabu-sabu, lalu terjadi kesepakatan untuk melakukan transaksi sabu-sabu dengan harga per paket Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu) dengan uang muka Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan transaksi penyerahan barang dilakukan di rumah terdakwa yang terletak di desa Dungkait kec. Tapalang kab. Mamuju. Selanjutnya pada hari



Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar jam 21.00 wita lelaki Faisal dan terdakwa bertemu di depan rumah terdakwa dan kemudian terjadilah transaksi jual-beli narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa berdasarkan pengakuan lelaki Faisal telah seringkali membeli sabu-sabu dari terdakwa;
- Bahwa dikemudian waktu yakni hari Rabu 23 Februari 2022 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di rumah terdakwa, polisi dari Satresnarkoba Polresta Mamuju telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kemudian polisi melakukan pengledahan terhadap terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) sachet berisi serbuk kristal dengan berat netto 11,6961 gram, 25 (dua puluh lima) sachet kosong, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit hp merk Nokia dan uang tunai Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu barang bukti tersebut disita polisi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, ia memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari lelaki Bentar. Hal tersebut dilakukan terdakwa yang diawali pada sekitar bulan Februari tahun 2022 terdakwa menelpon lelaki Bentar dengan maksud untuk memesan sabu-sabu dan kemudian mereka sepakat melakukan transaksi. Selanjutnya terdakwa pergi menuju ke rumah lelaki Bentar di kabupaten Sidrap dan setibanya di tempat tersebut, kemudian terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), lalu lelaki Bentar menyerahkan 1 (satu) pekat narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya dan setiba di rumah, terdakwa membagi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut menjadi 24 (dua puluh empat) sachet dengan tujuan untuk dijual;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, sebelumnya terdakwa telah seringkali membeli narkoba jenis sabu-sabu dari lelaki Bentar;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu tersebut dilakukannya tanpa ada izin dari instansi yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkannya.

saksi 3. FAISAL

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan terdakwa dan saksi.
- Bahwa kejadian berawal ketika pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar jam 22.00 wita bertempat di jembatan Taparia yang terletak di desa Dungkait kec. Tapalang kab. Mamuju polisi telah melakukan penangkapan terhadap saksi (terdakwa dalam berkas terpisah), lalu polisi melakukan



pengledahan terhadap saksi sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit hp merk Samsung dan 1 (satu) sachet plastik bening berisi sabu-sabu dan kemudian barang bukti tersebut disita oleh polisi;

- Bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh saksi dengan cara membeli dari terdakwa. Hal tersebut dilakukan saksi yang diawalinya dengan cara menelfon terdakwa dengan maksud untuk memesan sabu-sabu, lalu terjadi kesepakatan untuk melakukan transaksi sabu-sabu dengan harga per paket Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu) dengan uang muka Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan transaksi penyerahan barang dilakukan di rumah terdakwa yang terletak di desa Dungkai kec. Tapalang kab. Mamuju. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar jam 21.00 wita saksi dan terdakwa bertemu di depan rumah terdakwa dan kemudian terjadilah transaksi jual-beli narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi telah seringkali membeli sabu-sabu dari terdakwa;
- Bahwa saksi dalam melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu tersebut dilakukannya tanpa ada izin dari instansi yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkannya.

Menimbang bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa periksa sehubungan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa kejadian berawal hari Rabu 23 Februari 2022 sekitar siang hari lelaki Faisal menelfon terdakwa dengan maksud untuk memesan sabu-sabu, lalu terjadi kesepakatan untuk melakukan transaksi sabu-sabu dengan harga per paket Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu) dengan uang muka Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan transaksi penyerahan barang dilakukan di rumah terdakwa yang terletak di desa Dungkai kec. Tapalang kab. Mamuju. Selanjutnya pada hari Rabu 23 Februari 2022 sekitar jam 21.00 wita lelaki Faisal dan terdakwa bertemu di depan rumah terdakwa dan kemudian terjadilah transaksi jual-beli narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa sebelumnya lelaki Faisal telah seringkali membeli sabu-sabu dari terdakwa;
- Bahwa dikemudian waktu yakni hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di rumah terdakwa yang terletak di desa Dungkai kec. Tapalang kab. Mamuju polisi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kemudian polisi melakukan pengledahan terhadap terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) sachet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi serbuk kristal dengan berat netto 11,6961 gram, 25 (dua puluh lima) sachet kosong, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit hp merk Nokia dan uang tunai Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu barang bukti tersebut disita oleh polisi;

- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari lelaki Bentar. Hal tersebut dilakukan terdakwa yang diawali pada sekitar bulan Februari tahun 2022 terdakwa menelpon lelaki Bentar dengan maksud untuk memesan sabu-sabu dan kemudian mereka sepakat melakukan transaksi. Selanjutnya terdakwa pergi menuju ke rumah lelaki Bentar di kab. Sidrap dan setibanya di tempat tersebut, kemudian terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), lalu lelaki Bentar menyerahkan 1 (satu) pekat narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya dan setiba di rumah, terdakwa membagi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut menjadi 24 (dua puluh empat) sachet dengan tujuan untuk dijual;
- Bahwa sebelumnya terdakwa telah seringkali membeli narkoba jenis sabu-sabu dari lelaki Bentar;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu tersebut dilakukannya tanpa ada izin dari instansi yang berwenang;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan / membacakan alat bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada laboratorium forensik Polda Sulsel bernomor lab. 957/NNF/III/2022 tanggal 14 Maret 2022. Bahwa barang bukti berupa 15 lima belas sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 11,6961 gram dengan nomor barang bukti 1785/2022/NNF positif narkoba jenis metamfetamina dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik tersangka dengan nomor barang bukti 1786/2022/NNF negatif narkoba;

Kesimpulan : Barang bukti dengan nomor 1785/2022/NNF benar mengandung metamfetamina;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa : 15 (lima belas) sachet berisi serbuk kristal dengan berat bruto sekitar 15,78 gram yang berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik dengan berat netto seluruhnya 11,6961 gram, 25 (dua puluh lima) sachet kosong, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit handphone merk Nokia dan uang tunai Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan serta dibenarkan oleh saksi maupun terdakwa, sehingga dengan demikian barang bukti tersebut dapat untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut umum.

Menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu :

Pertama : pasal 114 ayat (2) UU. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau :

Kedua : pasal 112 ayat (2) UU. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim berkebebasan untuk membuktikan dakwaan mana yang dipertimbangkan. Sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dan relevan dengan fakta yang terungkap di persidangan yakni dakwaan pertama : pasal 114 ayat (2) UU. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) UU. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama yang uraiannya sebagai berikut :

ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa unsur *setiap orang* secara umum pengertiannya sama dengan unsur *barangsiapa* dalam pasal-pasal KUHP yaitu menunjuk kepada subyek hukum dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;



Menimbang, bahwa subyek hukum pelaku tindak pidana yang diajukan oleh Penuntut umum dalam perkara ini adalah Terdakwa BURHANUDDIN alias BUR bin HARUNA, dimana identitas terdakwa tersebut telah sesuai sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut umum dan berdasarkan pengakuan terdakwa, ia menyatakan sehat jasmani dan rohani, serta berdasarkan keterangan saksi maupun terdakwa bahwa pelaku yang diduga melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-1 telah terpenuhi;

ad.2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif oleh karena terdapat beberapa elemen sub unsur. Oleh karena itu apabila salah satu sub unsur terbukti maka keseluruhan dari unsur pasal tersebut dinyatakan terbukti pula;

Menimbang bahwa sebagaimana penjelasan dalam pasal 132 ayat (1) UU. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan *percobaan* adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Sedangkan yang dimaksud *permufakatan jahat* menurut ketentuan pasal 1 angka 18 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Sedangkan yang dimaksud *prekursor narkotika* menurut ketentuan pasal 1 angka 2 UU. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa definisi *tanpa hak* seyogyanya termasuk dalam definisi *melawan hukum*, sehingga lebih khusus yang dimaksud dengan *tanpa hak* dalam kaitannya dengan UU. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika diartikan



sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pejabat atau pihak / orang yang berwenang untuk itu;

Adapun yang dimaksud dengan *melawan hukum secara formal* adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis / undang-undang, sedangkan *melawan hukum materiil* adalah melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *narkotika golongan I* menurut ketentuan pasal 1 angka 1 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu harus diketahui dalam hal apa seseorang dikatakan berhak, sehingga apabila ia telah mendapatkan hak maka diizinkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan. Dalam ketentuan pasal 15, pasal 16, pasal 17, pasal 18, pasal 19, pasal 22, pasal 23, dan pasal 24 UU. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, agar seseorang mempunyai hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, maka terlebih dahulu ia harus mendapat izin / persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan / Perindustrian, serta Menteri Perhubungan. Dengan demikian ketiadaan izin / persetujuan dari instansi / pejabat tersebut, maka tindakan tersebut telah masuk kategori tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa perkara aquo berawal pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar jam 22.00 wita bertempat di jembatan Taparia yang terletak di desa Dungkait kec. Tapalang kab. Mamuju polisi dari Satresnarkoba Polresta Mamuju telah melakukan penangkapan terhadap saksi Faisal (terdakwa dalam berkas terpisah), lalu polisi melakukan pengledahan terhadap saksi Faisal sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit hp merk Samsung dan 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkotika jenis sabu-sabu dan kemudian barang bukti tersebut disita oleh polisi;

Menimbang, bahwa setelah itu polisi melakukan interograsi terhadap saksi Faisal, sehingga kemudian diperoleh informasi bahwa sabu-sabu tersebut diperolehnya dengan cara membeli dari terdakwa. Hal tersebut dilakukan saksi Faisal yang diawalinya dengan cara menelfon terdakwa dengan maksud untuk memesan sabu-sabu, singkat kata mereka sepakat untuk melakukan transaksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu dengan harga per paket Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu) dengan uang muka Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan transaksi penyerahan barang dilakukan di rumah terdakwa yang terletak di desa Dungkait kec. Tapalang kab. Mamuju. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar jam 21.00 wita saksi Faisal dan terdakwa bertemu di depan rumah terdakwa dan kemudian terjadilah transaksi jual-beli narkoba jenis sabu-sabu, dimana sebelumnya saksi Faisal telah seringkali membeli sabu-sabu dari terdakwa;

Menimbang, bahwa dikemudian waktu tepatnya hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di rumah terdakwa, polisi dari Satresnarkoba Polresta Mamuju telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kemudian polisi melakukan pengledahan terhadap terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) sachet berisi serbuk kristal dengan berat netto 11,6961 gram, 25 (dua puluh lima) sachet kosong, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit hp merk Nokia dan uang tunai Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu barang bukti tersebut disita polisi;

Menimbang bahwa, terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari lelaki Bentar. Hal tersebut dilakukan terdakwa yang diawali pada sekitar bulan Februari tahun 2022 terdakwa menelpon lelaki Bentar dengan maksud untuk memesan sabu-sabu dan kemudian mereka sepakat melakukan transaksi. Singkat kata terdakwa pergi menuju ke rumah lelaki Bentar di kabupaten Sidrap dan setibanya di tempat tersebut, kemudian terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), lalu lelaki Bentar menyerahkan 1 (satu) pekat narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya dan setiba di rumah, terdakwa membagi 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut menjadi 24 (dua puluh empat) sachet dengan tujuan untuk dijual, dimana sebelumnya terdakwa telah seringkali membeli sabu-sabu dari lelaki Bentar;

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi Faizal dalam melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu tersebut dilakukannya tanpa ada / tanda dilengkapi izin dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita polisi telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorim sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik bernomor Lab. 957/NNF/III/2022 bahwa barang bukti bernomor 1785/2022/NNF berupa 15 (lima belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 11,6961 gram positif mengandung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis metammetafina, yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Majelis Hakim menilai secara nyata terdakwa dan saksi Faizal telah melakukan persengkongkolan jahat dalam hal transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu, dimana terdakwa bertindak sebagai penjual sedangkan saksi Faizal bertindak selaku pembeli dan hal tersebut telah seringkali dilakukan terdakwa dan saksi Faizal;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa dan saksi Faizal tersebut secara hukum tidak dibenarkan oleh karena perbuatan tersebut dilakukannya tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut bertentangan dengan amanat pasal 7 UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut umum telah terpenuhi maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama tersebut.

Menimbang bahwa oleh karena dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda (pasal 50 KUHP) dan alasan pemaaf (pasal 44 KUHP) yang dapat menghapus pidana bagi terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan atas segala kesalahannya dan dengan demikian terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *melakukan permufakatan jahat tanpa melakukan transaksi jual-beli narkotika golongan I* sebagaimana dakwaan alternatif pertama pasal 114 ayat (2) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) UURI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa tidak hanya dijatuhi pidana penjara namun juga dijatuhi pidana denda sebagaimana ketentuan pasal 114 ayat (2) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana jika denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara sebagaimana ketentuan undang-undang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, karena dipandang layak, patut dan sesuai rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa adalah beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan lamanya terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 15 (lima belas) sachet berisi serbuk kristal dengan berat bruto sekitar 15,78 gram yang berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik dengan berat netto seluruhnya 11,6961 gram, 25 (dua puluh lima) sachet kosong dan 1 (satu) unit timbangan digital *dirampas untuk dimusnahkan* oleh karena secara nyata telah dipergunakan terdakwa sebagai alat / sarana untuk melakukan kejahatan;
- Sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Nokia dan uang tunai Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) *dirampas untuk negara* oleh karena mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tersebut tidak mendukung upaya pemerintah sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka ia dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan.

Mengingat pasal 114 ayat (2) UU. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) UU. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU. No.8 tahun 1981 tentang KUHP, UU. No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU. No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa BURHANUDDIN alias BUR bin HARUNA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *melakukan permufakatan jahat tanpa hak melakukan transaksi jual-beli narkoba golongan I* sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 15 (lima belas) sachet berisi serbuk kristal dengan berat bruto sekitar 15,78 gram yang berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik dengan berat netto seluruhnya 11,6961 gram, 25 (dua puluh lima) sachet kosong dan 1 (satu) unit timbangan digital *dirampas untuk dimusnahkan*;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia dan uang tunai Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) *dirampas untuk negara*;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 oleh Rahid Pamingkas, S.H. sebagai Hakim ketua, David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H. dan Yurhanudin Kona, S.H. masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hariani sebagai Panitera pengganti, yang dihadiri oleh I Dewa Made Sarwa Mandala, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim anggota,

Hakim ketua,

1. David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Rahid Pamingkas, S.H.

2. Yurhanudin Kona, S.H.

Panitera pengganti,

Hariani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)